



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL ROHMAN BIN SLAMET**
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karanganyar Rt.5/2 Kecamatan Welahan
Kabupaten Jepara

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Rohman Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN bin SUNDAR** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHMAN bin SUNDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2015 No.

Pol. H-2058-UC,

- 1 (satu) STNK: dan

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

dikembalikan kepada MOH SHOBIRIN bin SUNDAR

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu: dan

- 1 (satu) buah sepeda angin

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR alamat di Ds.Ruwit Rt 01/ 06, Kec.Wedung Kab Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang atau setidak-tidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 24.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak dengan cara menaiki sepeda angin milik terdakwa, sehingga sampai di rumah saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR alamat di Ds.Ruwit Rt 01/ 06, Kec.Wedung Kab Demak pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa melihat ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk



sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2015 No. Pol. H-2058-UC yang sedang diparkir diteras depan rumah milik saksi korban, kemudian terdakwa menaruh sepeda angin miliknya didepan rumah saksi korban, dan langsung menuju ke sepeda motor sambil mengeluarkan kontak sepeda motor bekas yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya stang sepeda motor digoyang – goyangkan ternyata kunci stang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian kunci kontak bekas yang terdakwa bawa tersebut di masukan kedalam kontak sepeda motor tersebut dan coba untuk nyalakan, ternyata sepeda motor bisa menyala, dan langsung terdakwa bawa menuju kerumah ibu terdakwa di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak, sedangkan untuk sepeda angin terdakwa tinggal di tempat kejadian, kemudian sepeda motor diparkirkan di teras rumah dan tersangka langsung tidur. Selanjutnya pada siangnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa keluar membeli cat pilox untuk merubah warna sepeda motor, kemudian terdakwa sepeda motor tersebut di SMP Bungo Wetan untuk di cat pilox, pada saat terdakwa akan mencat pilox sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang sekitar 5 orang yang diantaranya terdapat saksi korban yang langsung mengecek sepeda motor tersebut dan mengenali bahwa mengenali sepeda motor tersebut adalah miliknya dan selang beberapa waktu datang patroli Polsek Wedung, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

Subsidiar

Bahwa terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR alamat di Ds.Ruwit Rt 01/ 06, Kec.Wedung Kab Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang atau setidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, telah mengambil barang atau setidaknya
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 24.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak dengan cara menaiki sepeda angin milik terdakwa, sehingga sampai di rumah saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR alamat di Ds.Ruwit Rt 01/ 06, Kec.Wedung Kab Demak pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2015 No. Pol. H-2058-UC yang sedang diparkir diteras depan rumah milik saksi korban, kemudian terdakwa menaruh sepeda angin miliknya didepan rumah saksi korban, dan langsung menuju ke sepeda motor sambil mengeluarkan kontak sepeda motor bekas yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya stang sepeda motor digoyang – goyangkan ternyata kunci stang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian kunci kontak bekas yang terdakwa bawa tersebut di masukan kedalam kontak sepeda motor tersebut dan coba untuk nyalakan, ternyata sepeda motor bisa menyala, dan langsung terdakwa bawa menuju kerumah ibu terdakwa di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak, sedangkan untuk sepeda angin terdakwa tinggal di tempat kejadian, kemudian sepeda motor diparkirkan di teras rumah dan tersangka langsung tidur. Selanjutnya pada siangnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa keluar membeli cat pilox untuk merubah warna sepeda motor, kemudian terdakwa sepeda motor tersebut di SMP Bungo Wetan untuk di cat pilox, pada saat terdakwa akan mencat pilox sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang sekitar 5 orang yang diantaranya terdapat saksi korban yang langsung mengecek sepeda motor tersebut dan mengenali bahwa mengenali sepeda motor tersebut adalah miliknya dan selang beberapa waktu datang patroli Polsek Wedung, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekira jam : 03.00 Wib di depan rumah saksi korban di Dkh. Klitih Ds. Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak, telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa awalnya kejadian diketahui oleh istri pelapor / korban yang bernama : ISTURIYAH, pada saat mau sholat subuh melihat sepeda motor YAHAMA JUPITER WARNA BIRU TAHUN 2015, NO.POL : K 2058 UC, yang diparkir didepan rumah tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi korban pada saat berada di Jalan Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak, melihat sepeda motor miliknya yang hilang tersebut diatas berada di Lapangan SMP N I Wedung Kab.Demak.

- Bahwa kemudian pelapor / korban minta bantuan kepada Sdr YUMANTO alias ALOT dan ANDIK SAPUTRA dan Polsek wedung untuk membantu mengamankan terdakwa yang berada ditempat tersebut mau mencat pilox motor tersebut, disamping itu saksi datang ke untuk meminta bantuan dan tidak lama kemudian datanglah Petugas Polsek Wedung dan membawa pelaku tersebut yaitu diatas beserta Barang Buktinya ke Polsek Wedung untuk ditindak lanjuti .

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZUMANTO Als. ALOT Bin HARIYONO, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada paginya pada saat saksi sedang dibengkel untuk melaksanakan aktifitas saksi sehari – hari, datang MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR yang menjelaskan bahwa sepeda motornya telah dicuri orang namun di tempat kejadian terdapat sepeda angin diduga milik pelaku yang ditinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat peristiwa seperti itu akhirnya saksi juga mencurigai bahwa pelakunya adalah terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SLAMET karena kejadianya mirip seperti pada saat terdakwa ditangkap pada saat melakukan pencurian sepeda motor yang terdahulu,
 - Bahwa kemudian saya menyuruh korban untuk mencoba mencari disekitar Ds. Bungo Kec. Wedung, Kab. Demak, akhirnya korban langsung pergi untuk mencari sepeda motor tersebut,
 - Bahwa selang beberapa waktu korban datang lagi ke bengkel dan menerangkan bahwa sepeda motor sedang diparkirkan di SMP bungo karena korban tidak berani untuk mengamankan pelakunya, akhirnya meminta saksi untuk membantu dan saya juga mencari bantuan teman-teman saksi yang antara lain, SUGIYONO Bin KUSNADI,
 - Bahwa kemudian kami bersama sama langsung datang ke SMP yang dimaksud, dan setelah sampai semuanya saksi minta sembunyi karena pada saat itu pelaku belum datang, selang beberapa waktu akhirnya pelaku datang sambil membawa ember berisi air untuk mencuci sepeda motor tersebut karena rencana akan di cat, dan saksi langsung memanggil pelaku dan menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh pelaku dan semuanya diakui oleh pelaku, akhirnya semua orang langsung mengamankan pelaku bersama dengan barang buktinya, hingga akhirnya datang petugas Polsek Wedung dan pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wedung untuk ditindak lanjuti.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ISTURIYAH Binti (Alm) H.MAT HAMZAH, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi . Awal mulanya saksi menghambil air untuk berwudlu setelah itu keluar rumah mau ke masjid untuk berjamaah sholat subuh ternyata saksi melihat sepeda angin di Depan halaman rumah saksi selanjutnya saksi juga melihat sepeda motor suami saksi YAHAMA JUPITER WARNA BIRU TAHUN 2015, NO.POL : K 2058 UC, NOKA : MH35TP0035K385530, NOSIN : 5TP416006, atas nama : H. NGATMINAH, alamat : Kendengsidialit Rt. 02 / 01 Welahan Jepara yang diparkir di Depan rumah juga tidak ada kemudian saksi membangunkan suami saksi untuk meberitahu bahwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya hilang setelah itu saksi mengambil motor yang didalam rumah untuk mencari di sekitar Ds.Ruwit kec. Wedung kab.Demak setelah beberapa menit saksi mencarinya akhirnya tidak ketemu kemudian saksi pulang kerumah..

- Adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan dalam hal ini tidak ada saksi lain selain saksi dan suami saksi yang mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu semua tetangga saksi masih tidur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ANDIK SAPUTRA Bin (Alm) KOMARUDIN**, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib di Depan rumah saya Dk.Klitih Rt 01/ 07 Ds.Ruwit kec. Wedung kab.Demak dan yang menjadi korban adalah MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR.

- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui atau tidak melihat siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam rumah dan Barang atau benda yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut yaitu berupa SPM yamaha Jupiter Z Warna Biru tahun 2005 Nopol K-2058- UC .

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di bengkel milik sdr ZUMANTO alias ALOT yang berada di Ds.berahan wetan kec. Wedung kab.Demak untuk menservis sepeda motor saksi

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr ZUMANTO alias ALOT dan sdr MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR bersama –sama menuju ke lokasi di lapangan SMP N I Wedung Kab.Demak selanjutnya saksi ,ZUMANTO dan MOH SOBIRIN sesampainya disana melihat seseorang yang sedang mencuci sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tersebut kemudian saksi tangkap dan amankan bersama sdr ZUMANTO alias A LOT selanjutnya sdr MOH SOBIRIN pergi meminta bantuan ke polsek wedung selang beberapa menit petugas kepolisian dari polsek wedung datang untuk mengamankan pelaku dan barang buktinya berupa sepeda motor jupiter warna biru untuk di bawa ke polsek wedung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 24.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak dengan cara menaiki sepeda angin, sesampainya di rumah saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Yupiter warna biru yang sedang diparkir diteras depan rumah milik saksi korban,
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh sepeda angin miliknya didepan rumah saksi korban, dan langsung menuju ke sepeda motor sambil mengeluarkan kontak sepeda motor bekas yang telah terdakwa bawa dari rumah,
- Bahwa selanjutnya stang sepeda motor digoyang – goyangkan ternyata kunci stang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian kunci kontak bekas yang terdakwa bawa tersebut di masukan kedalam kontak sepeda motor tersebut dan coba untuk nyalakan, ternyata sepeda motor bisa menyala, dan langsung terdakwa bawa menuju kerumah ibu terdakwa di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak,
- Bahwa sedangkan untuk sepeda angin terdakwa tinggal di tempat kejadian, kemudian sepeda motor diparkirkan di teras rumah dan tersangka langsung tidur.
- Bahwa selanjutnya pada siangya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa keluar membeli cat pilox untuk merubah warna sepeda motor, kemudian terdakwa sepeda motor tersebut di SMP Bungo Wetan untuk di cat pilox,
- Bahwa pada saat terdakwa akan mencat pilox sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang sekitar 5 orang yang diantaranya terdapat saksi korban yang langsung mengecek sepeda motor tersebut dan mengenali bahwa mengenali sepeda motor tersebut adalah miliknya dan selang beberapa waktu datang patroli Polsek Wedung, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna biru tahun 2015 No.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. H-2058-UC, 1 (satu) STNK, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu, 1 (satu) buah sepeda angin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00, bertempat di rumah saksi korban **MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR** alamat di Ds.Ruwit Rt 01/ 06, Kec.Wedung Kab Demak telah mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter warna biru
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 24.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak dengan cara menaiki sepeda angin milik terdakwa, sehingga sampai di rumah saksi korban **MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR** alamat di Ds.Ruwit Rt 01/ 06, Kec.Wedung Kab Demak pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Yupiter warna biru tahun 2015 No. Pol. H-2058-UC yang sedang diparkir dteras depan rumah milik saksi korban,
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh sepeda angin miliknya didepan rumah saksi korban, dan langsung menuju ke sepeda motor sambil mengeluarkan kontak sepeda motor bekas yang telah terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya stang sepeda motor digoyang – goyangkan ternyata kunci stang tidak dalam keadaan terkunci,
- kemudian kunci kontak bekas yang terdakwa bawa tersebut di masukan kedalam kontak sepeda motor tersebut dan coba untuk nyalakan, ternyata sepeda motor bisa menyala, dan langsung terdakwa bawa menuju kerumah ibu terdakwa di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak,
- Bahwa selanjutnya pada siangya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa keluar membeli cat pilox untuk merubah warna sepeda motor, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut di SMP Bungo Wetan untuk di cat pilox,
- Bahwa pada saat terdakwa akan mencat pilox sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang sekitar 5 orang yang diantaranya terdapat saksi korban yangt langsung mengecek sepeda motor tersebut dan mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan selang beberapa waktu datang patroli Polsek Wedung, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek untuk ditindak lanjuti.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk



➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, Primair pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan **ABDUL ROHMAN Bin SLAMET** sebagai Terdakwa, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad. 2 Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang atau barang sesuatu termasuk juga barang non ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman, pengertian barang termasuk juga barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi,

Menimbang, bahwa Istilah terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00, bertempat di rumah saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR alamat di Ds.Ruwit Rt 01/ 06, Kec.Wedung Kab Demak telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru milik saksi korban Moh. Shobirin.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izi terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Moh. Shobirin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif apabila salah satunya terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 03.00, bertempat di rumah saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR alamat di Ds.Ruwit Rt 01/ 06, Kec.Wedung Kab Demak telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara, kunci kontak bekas yang terdakwa bawa tersebut di masukan kedalam kontak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dan coba untuk nyalakan, ternyata sepeda motor bisa menyala, dan langsung terdakwa bawa menuju kerumah ibu terdakwa di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak,

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MOH.SHOBIRIN Bin SUNDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2015 No. Pol. H-2058-UC, 1 (satu) STNK, 1 (satu) buah kunci sepeda motor **Dikembalikan kepada saksi MOH. SHOBIRIN bin SUNDAR**, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu, 1 (satu) buah sepeda angin **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin SLAMET** selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2015 No. Pol. H-2058-UC,
 - 1 (satu) STNK: dan
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor**Dikembalikan kepada saksi MOH. SHOBIRIN bin SUNDAR.**
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu: dan
 - 1 (satu) buah sepeda angin**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami, **NOVITA ARIE DRN, S.H., SP.NOT.MH**, sebagai Hakim Ketua, **ROISUL ULUM, S.H.**, dan **SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NGABDUL NGAYIS, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **H NOVYANA, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROISUL ULUM, S.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH

SUMARNA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NGABDUL NGAYIS, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Dmk